



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 94 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan kesehatan bagi masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai bahkan penyediaan program Jaminan kesehatan;
- b. bahwa program Jaminan Kesehatan sering disalahgunakan melalui klaim fiktif bahkan manipulasi diagnosis yang menimbulkan kecurangan (*fraud*);
- c. bahwa untuk mencegah tidak terjadi kecurangan dan penanganan kecurangan terhadap Program Jaminan Kesehatan di Kota Bitung perlu dilakukan upaya preventif, salah satunya adalah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Program Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 803 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Program Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bitung.
- KETIGA : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, meliputi:
- a. menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*);
 - c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
 - d. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan (*fraud*);
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- KEEMPAT : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bitung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 13 Mei 2026
WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 94 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KECURANGAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan

- Pembina : 1. Wali Kota Bitung
2. Wakil Wali Kota Bitung
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
2. Inspektur Kota Bitung
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Kota Bitung
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Bitung
4. Kepala Puskesmas se-Kota Bitung
5. Direktur Rumah Sakit Kelas D Pratama



WALIKOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR